

MAKNA SIMBOLIK BAHASA HUKUM: KAJIAN HUBUNGAN DAN FUNGSI DALAM RANAH FILSAFAT HERMENEUTIKA

**Sri Waljinah, Khudzaifah Dimiyati, Harun Joko Prayitno, Chryshnanda
Dwilaksana**

Program Doktor Ilmu Hukum, Sekolah Pascasarjana, Universitas Muhammadiyah Surakarta
Surakarta, Indonesia
sri.waljinah@ums.ac.id

ABSTRAK — Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bahasa menjadi kajian yang penting dalam filsafat. Bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan konsep-konsep dan problema-problema dalam filsafat, kemudian menjadi bidang yang dideskripsikan sebagai cabang ilmu pengetahuan. Para ahli filsafat sejak zaman Yunani sampai modern mengemukakan pendapat dan pemikiran tentang konsep analisis bahasa. Tujuan dari kajian ini yaitu mengetengahkan tentang perhatian para ahli filsafat terhadap bahasa sejak masa Pra Socrates, Socrates, Plato, Aristoteles, hingga Mazhab Stoa yang menunjukkan hubungan dan fungsi makna simbolik bahasa hukum dalam ranah filsafat hermeneutika sebagai kontribusi yang sangat berarti bagi perkembangan dan kemajuan analisis bahasa, khususnya bahasa hukum yang memiliki skema dan sistematika sebagai ilmu pengetahuan. Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis secara non doktrinal dengan metode kualitatif. Bahan kajian diperoleh secara sekunder dari telaah pustaka tentang filsafat ilmu, hermeneutika, filsafat bahasa, dan bahasa hukum dari buku dan jurnal ilmiah. Metode analisis menggunakan teknik interpretasi berdasarkan hermeneutika dekonstruksi Derrida digunakan sebagai cara untuk membedah dan menganalisis makna simbolik bahasa hukum dengan metode penafsiran teks. Hasil telaah secara ontologi didasarkan pada objek yang dikaji yaitu makna simbolik bahasa hukum. Pada ranah epistemologi digunakan cara atau metode penafsiran teks untuk mengkaji makna simbolik bahasa hukum sehingga memiliki makna dan menghasilkan teks baru. Ranah aksiologi menghasilkan telaah tentang

kedudukan makna simbolik bahasa hukum, manfaat dan fungsinya bagi masyarakat. Pemakaian bahasa merupakan refleksi jalan pikiran manusia yang direalisasikan dalam komunikasi sehari-hari, sehingga jejaknya dapat dirunut menjadi suatu petunjuk yang bisa dimanfaatkan di bidang hukum dan berlaku universal sebagai kaidah bahasa hukum.

Kata Kunci: makna simbolik, bahasa hukum, filsafat hermeneutika.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Filsafat ilmu sebagai cabang ilmu pengetahuan merupakan bidang yang memiliki obyek kajian universal. Aspek-aspek kehidupan manusia secara keseluruhan tercakup dalam filsafat ilmu. Bidang kajian yang universal tersebut memungkinkan filsafat untuk bekerjasama dengan cabang ilmu pengetahuan lain.

Cabang ilmu pengetahuan yang menjadi perhatian filsafat di antaranya adalah bahasa. Para ahli filsafat memandang aspek-aspek kebahasaan sangat diperlukan untuk menyampaikan dan menjelaskan permasalahan dalam kajian filsafat sebagai ilmu pengetahuan. Suriasumantri¹ mengemukakan bahwa fungsi bahasa dalam kehidupan manusia adalah mewujudkan pemikiran konseptual ke dalam dunia kehidupan

¹ Jujun S. Suriasumantri, 2009, *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, halaman 225.

yang menjadi landasan suatu perbuatan dengan suatu hasil yang dinilai dan dipengaruhi pemikiran konseptual dan dinyatakan dalam bahasa.

Ilmu bahasa memiliki berbagai cabang, seperti sosiolinguistik, psikolinguistik, neurolinguistik yang sifatnya antardisiplin dan membahas bahasa dari segi-segi lain di samping gramatikanya. Cabang ilmu itu biasanya menerapkan metode penelitian yang lain daripada metode analitis-struktural, sehingga hasilnya dapat memperkaya pengetahuan tentang hakikat bahasa. Poedjosoedarmo² mengemukakan bahwa minat para filosof terhadap bahasa terutama digerakkan oleh keinginan untuk memahami *conceptual knowledge* (pengetahuan konseptual), atau hakikat ilmu pengetahuan pada umumnya. Pemanfaatan bahasa dalam bidang filsafat ilmu sebagai alat untuk menyampaikan beberapa hal tentang konsep-konsep ilmu pengetahuan kepada masyarakat, di antaranya adalah bahasa hukum yang digunakan dalam bidang hukum. Hadikusuma³ mengemukakan bahwa bahasa hukum adalah bahasa aturan dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan, untuk mempertahankan kepentingan umum dan kepentingan pribadi di dalam masyarakat.

Bahasa hukum harus mengandung kepastian hukum, sehingga peraturan hukum harus dirumuskan dengan bahasa yang obyektif dan dapat dipahami oleh masyarakat. Namun, dalam realitasnya struktur bahasa hukum dinilai rumit dan tidak mudah dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat. Pemahaman bahasa hukum harus menggunakan interpretasi yang tidak semua kalangan masyarakat mampu memahami. Kemampuan interpretasi dibutuhkan karena bahasa hukum cenderung mengandung makna simbolik yang tidak mudah dipahami oleh semua kalangan masyarakat. Interpretasi bahasa hukum merupakan bagian dari filsafat hermeneutika.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, kajian ini mengulas tentang hubungan dan fungsi makna simbolik bahasa hukum dari ranah filsafat hermeneutika. Rumusan masalah dalam kajian ini adalah: bagaimana hubungan dan fungsi makna simbolik bahasa hukum dalam ranah filsafat hermeneutika?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kajian ini yaitu mendiskripsikan hubungan dan fungsi makna simbolik bahasa hukum dalam ranah filsafat hermeneutika. Manfaat kajian ini adalah hubungan dan fungsi makna simbolik bahasa hukum dalam ranah filsafat hermeneutika.

D. Kerangka Teori

Teori filsafat yang berkaitan dengan bahasa hukum yang digunakan dalam kajian ini diuraikan sebagai berikut.

1) Bahasa sebagai Ilmu Pengetahuan

Syarat ilmu pengetahuan adalah melibatkan enam macam komponen pokok yaitu masalah, sikap, metode, kegiatan, kesimpulan, dan akibat. Perkembangan bahasa dalam ilmu pengetahuan dimulai sejak abad XX ketika para filsuf mulai sadar bahwa terdapat banyak masalah-masalah dan konsep-konsep filsafat baru dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Sehingga timbul sikap dari para filsuf bahwa bahasa merupakan sarana yang penting dalam filsafat. Suatu perubahan yang sangat penting terjadi ketika para filsuf mengetahui bahwa berbagai macam problema filsafat dapat dijelaskan melalui suatu analisis bahasa. Kaelan⁴ mengemukakan bahwa sebagai suatu kebaikan, kebenaran, kewajiban, hakikat ada, dan pertanyaan-pertanyaan fundamental lainnya dapat dijelaskan dengan menggunakan metode analisis bahasa. Peranan bahasa menjadi sangat penting ketika Aristoteles mengangkat bahasa dalam '*organon*'⁵ sebagai karya besar di

² Soepomo Poedjosoedarmo, 2001, *Filsafat Bahasa*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, halaman 1-2.

³ H. Hilman Hadikusuma, 2013, *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, halaman 3.

⁴ Kaelan, 2002, *Filsafat Bahasa: Masalah Realitas Bahasa, Logika Bahasa Hermeneutika dan Postmodernisme*, Yogyakarta: Paradigma, halaman 1.

⁵ Ibid, halaman 2.

bidang logika yang merupakan salah satu cabang dalam filsafat. Pada abad pertengahan muncul tujuh sistem utama yaitu *'trivium'* yang meliputi gramatika, dialektika (logika), dan retorika; serta *'quadrivium'* yang mencakup aritmetika, geometrika, astronomi, dan musik.

Filsafat bahasa dapat dikelompokkan dalam dua pengertian, yaitu: (1) perhatian filsuf terhadap bahasa dalam menganalisis, memecahkan dan menjelaskan problema-problema dan konsep-konsep filosofis; dan (2) perhatian filsuf terhadap bahasa sebagai objek materia yaitu membahas dan mencari hakikat bahasa yang pada gilirannya menjadi paradigma bagi perkembangan aliran-aliran dan teori-teori linguistik.

Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan ilmu pengetahuan, yang dalam bidang filsafat termasuk ilmu filsafat bahasa. Bahasa memegang peranan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, karena dengan bahasa berbagai hal tentang keilmuan disampaikan kepada umat manusia.

2) Hubungan Filsafat dengan Bahasa

Bahasa adalah alat komunikasi yang penting dalam kehidupan manusia, karena dengan bahasa dapat disampaikan pesan, maksud, dan tujuan penutur kepada lawan bicara. Bakhtiar⁶ mengemukakan bahwa bahasa sebagai alat komunikasi verbal yang digunakan dalam proses berpikir ilmiah yang merupakan alat berpikir dan alat komunikasi untuk menyampaikan jalan pikiran yang berlandaskan logika induktif maupun deduktif kepada orang lain. Apabila tidak ada bahasa maka proses komunikasi dan interaksi dalam kehidupan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik. Keraf⁷ mengemukakan bahwa melalui bahasa maka kebudayaan suatu bangsa dapat dibentuk, dibina dan dikembangkan serta dapat diturunkan kepada generasi-generasi berikutnya. Komunikasi melalui bahasa memungkinkan tiap orang untuk menyesuaikan

diri dengan lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Fungsi bahasa dalam kehidupan manusia adalah a. untuk menyatakan ekspresi diri, b. alat komunikasi, c. alat untuk mengadakan kontrol sosial, dan d. alat untuk mengadakan integrasi dan adaptasi sosial.

Hubungan bahasa dengan filsafat dimulai sejak adanya kesadaran dari para filsuf, bahwa berbagai macam problema bahasa dapat dijelaskan melalui analisis bahasa. Pemecahan problema filsafat dengan menggunakan metode analisis bahasa, di antaranya menyangkut pertanyaan tentang keadilan, kebaikan, kebenaran, kewajiban, hakikat ada, dan pertanyaan fundamental lainnya.

Ahli filsafat berpendapat bahwa hubungan bahasa dengan filsafat terletak pada tugas utama filsafat untuk menganalisis konsep-konsep yang diungkapkan melalui bahasa. Analisis bahasa berkaitan dengan makna bahasa yang digunakan untuk mengungkapkan konsep-konsep dalam filsafat. Hubungan yang sangat erat antara bahasa dengan filsafat telah berlangsung sejak zaman Pra Sokrates, namun dalam perjalanan sejarah aksentuasi perhatian filsuf berbeda-beda dan tergantung pada perhatian filsuf berbeda-beda dan tergantung pada permasalahan filsafat yang dikembangkannya.⁸

Tradisi analitika bahasa berkembang ketika Sokrates berdialog dengan kaum Sofis untuk mengatasi kekacauan dan kesesatan pikir pada saat itu, dengan menggunakan metode analitika bahasa yang dikenal dengan metode *dialektis-kritis*. Kaelan⁹ mengemukakan perbedaan dengan cabang filsafat lainnya, yaitu filsafat bahasa termasuk bidang yang kompleks dan sulit ditentukan lingkup pengertiannya. Walaupun, bidang filsafat bahasa baru dikenal dan berkembang pada abad XX, namun berdasarkan fakta sejarah hubungannya telah berlangsung sejak zaman Yunani. Ajaran-ajaran dalam filsafat disampaikan dengan menggunakan metode analitika bahasa. Hubungan tersebut menunjukkan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi untuk menyampaikan pesan dalam filsafat.

⁶ Amsal Bakhtiar, 2012, *Filsafat Ilmu*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, halaman 183.

⁷ Gorys Keraf, 1993, *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*, Jakarta: Grasindo, halaman 1.

⁸ Loc-it, halaman 1.

⁹ Devitt, 1997; dalam Kaelan, 2002, halaman 5-7.

3) Bahasa sebagai Sumber Perhatian Filsafat

Beberapa pendapat dan pemikiran para ahli filsafat tentang bahasa menunjukkan bahwa bahasa memiliki tempat dan perhatian khusus dalam filsafat ilmu. Hal tersebut ditunjukkan oleh lahirnya pemikiran dan teori dari para ahli filsafat sejak zaman Yunani.

Berkaitan dengan fungsi bahasa sebagai alat komunikasi, sejak zaman dahulu manusia sudah menyadari bahwa tanpa bahasa maka proses kehidupan manusia tidak akan berjalan secara seimbang. Bahasa diperlukan untuk memahami sesama, sehingga tercipta harmonisasi kehidupan dalam masyarakat. Tatkala manusia untuk pertama kali mulai menyadari bahwa kepercayaannya melalui mitos primitifnya itu sia-sia, bahwa alam tidak bisa dibujuk bukan karena enggan memenuhi permintaan manusia, melainkan karena tidak mampu memahami bahasa manusia dan kesadaran itu tentunya menimbulkan goncangan jiwa. Peristiwa ini mengharuskan manusia menghadapi masalah baru yang merupakan titik balik dengan krisis dalam hidup intelektual maupun hidup moralnya. Sejak itu manusia menemukan dirinya dicekam kesendirian dirinya yang mendalam, rentan terhadap kesepian yang mendalam yang membawa manusia untuk merenungkan dunia sekitarnya. Kaelan¹⁰ mengemukakan dalam pengertian ini sejarah menunjukkan bahwa manusia mulai menyadari dengan melihat hubungan bahasa dengan realitas dari sudut yang berbeda.

Sejarah filsafat Yunani menunjukkan kedekatan dengan bahasa sebagai alat untuk mengungkapkan refleksi filosofis. Telaah bahasa dimulai pada zaman Socrates dan menjadi pusat perhatian filsafat ketika retorika menjadi sarana utama dalam dialog ilmiah dengan kaum Sofis karena memanfaatkan analisis bahasa. Ahli filsafat lain yang memberi perhatian besar terhadap bahasa adalah Plato dan Aristoteles, yang menempatkan hakikat bahasa sebagai topik perhatian utama.

Diskursus melalui bahasa dan tentang bahasa dalam menyibak hakikat realitas yang telah

dilakukan oleh para filosof sejak zaman Pra Socrates menunjukkan perbedaan pandangan para filosof pada abad pertengahan zaman Yunani. Hal itu berlangsung sampai zaman modern dan diikuti para filsuf abad XX yang semakin menyadari bahwa kekaburan, kelemahan dan ketidakjelasan konsep-konsep filosofis dapat dijelaskan melalui analisis bahasa.

Kekhususan manusia dalam mengagungkan Sang Maha Kuasa pada abad pertengahan juga diungkapkannya melalui ungkapan dengan bahasa. Kaum Patristik dan Skolastik mengemukakan pemikirannya tentang teologi yang berupaya mendiskripsikan secara ontologi dengan menggunakan ungkapan-ungkapan bahasa. Thomas Aquinas¹¹ mengangkat teologi ke tingkat ilmiah filosofis, sehingga mampu menjembatani antara realitas Tuhan yang bersifat adikodrati dengan realitas makhluk yang bersifat terbatas. Bersamaan dengan itu, paham Postmodernisme yang mengakar ke berbagai bidang kehidupan manusia juga menggunakan media bahasa sebagai dasar pijaknya terutama konsep dekonstruksi yang dikemukakan oleh para filsuf..

II. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam kajian ini diuraikan sebagai berikut:

A. Paradigma Penelitian

Kajian ini berusaha mengemukakan perbandingan antara sistem kepolisian Indonesia dan Amerika Serikat berdasarkan paradigma positivisme. Hal tersebut berdasarkan keyakinan yang berpijak pada paham ontologi realisme yang menyatakan bahwa realitas kehidupan berjalan sesuai dengan hukum alam. Realitas kehidupan menurut merupakan fakta sosial yang mencakup bahasa, sistem hukum, sistem politik, pendidikan, dan lain-lain¹². Kebenaran dalam paradigma positivisme diperoleh secara langsung dari objek untuk menjaga objektivitas yaitu menggambarkan keadaan yang sebenarnya¹³.

¹¹ Dalam Kaelan, 2002, halaman 78.

¹² Salim, 2006, hal. 29.

¹³ Ibid, hal. 69.

¹⁰ Op-cit, halaman 24.

B. Pendekatan

Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis secara non doktrinal dengan metode kualitatif. Metode tersebut menganalisis data secara kualitatif berdasarkan filsafat hermeneutika.

C. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan melakukan telaah terhadap bahan sekunder dari pustaka tentang filsafat ilmu, hermeneutika, filsafat bahasa, dan bahasa hukum dari buku dan jurnal ilmiah.

D. Teknik Analisis Data

Metode analisis menggunakan teknik interpretasi berdasarkan hermeneutika dekonstruksi Derrida digunakan sebagai cara untuk membedah dan menganalisis makna simbolik bahasa hukum dengan metode penafsiran teks.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Bahasa Hukum dalam Pengembangan Filsafat Ilmu

Sejarah perkembangan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa bahasa menjadi kajian yang penting dalam filsafat. Pemanfaatan bahasa sebagai sarana untuk menyampaikan konsep-konsep dan problema-problema dalam filsafat menjadi bidang yang dideskripsikan sebagai cabang ilmu pengetahuan. J.R. Searle (1974)¹⁴ mengemukakan bahwa filsafat kebahasaan atau filsafat linguistik mengandung upaya untuk memecahkan masalah-masalah filosofis dengan cara menganalisis makna kata dan hubungan logis antarkata di dalam bahasa. Sedangkan dalam filsafat bahasa, digunakan sebagai upaya untuk menganalisis unsur-unsur umum dalam bahasa seperti makna, acuan (referensi), kebenaran, verifikasi tindak tutur, dan ketidakkalangan. Perbedaan keduanya adalah filsafat bahasa merupakan suatu pokok persoalan (pokok

bahasan) dalam filsafat, sedangkan filsafat kebahasaan merupakan nama metode filosofis.

Kenyataan menunjukkan bahwa bahasa tidak dibatasi melalui formulasi logika yang ketat sebagaimana dilakukan oleh anatomisme logis dan positivisme logis. Wittgenstein dalam karya periode kedua menyadari atas kelemahan mendasar pada anatomisme logis dalam karyanya yang pertama, yaitu bahwa 'bahasa biasa' merupakan pijakan fundamental dalam filsafat. Munculnya pemikiran filsafat 'bahasa biasa' membuka cakrawala baru dalam dunia filsafat di Eropa terutama di Inggris. Tokoh filsafat seperti Ryle, Austin, Strawson, dan filsuf bahasa lainnya menekankan aspek pragmatik dari bahasa. Meskipun pada saat itu metafisika mengalami kelumpuhan akibat kritik yang akurat melalui analitika bahasa, tetapi lebih ditekankan pada makna bahasa dalam penggunaannya dalam kehidupan manusia. Keadaan tersebut mengarahkan pemikiran filsafat untuk mengkaji ulang hakikat makna hidup manusia. Kajian filsafat melalui objek materi bahasa hanya menjelaskan konstektualisasi linguistik masing-masing dan tidak mampu mengungkap hakikat kehidupan manusia yang sebenarnya. Kenyataan tersebut menyadarkan para filsuf berupaya memahami hakikat kehidupan manusia secara lengkap. Hal tersebut hanya dapat dilakukan dengan interpretasi melalui bahasa.

Perkembangan filsafat abad modern menerapkan interpretasi melalui bahasa sebagai dasar yang kuat terhadap filsafat analitika bahasa yang timbul karena kebutuhan untuk mengemukakan segala realitas kehidupan, termasuk di antaranya bidang hukum yang diungkapkan dalam bahasa hukum. Peranan rasio, indera, dan intuisi manusia sangat menentukan dalam pengenalan pengetahuan manusia. Aliran rasionalisme¹⁵ yang menekankan otoritas akal, aliran empirisme yang menekankan peranan pengalaman indera dalam pengenalan pengetahuan manusia, dan aliran imaterialisme dan kritisisme dari Immanuel Kant sangat berpengaruh terhadap tumbuhnya interpretasi

¹⁴ Dalam Kinayati Djojuroto, 2007, *Filsafat Bahasa*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, halaman 137-138.

¹⁵ Ibid

teks dalam tradisi filsafat analitika bahasa, terutama yang berkaitan dengan realitas hukum dalam kehidupan masyarakat.

Interpretasi terhadap realitas hukum sebagai teks mendorong para filsuf Jerman dan Prancis untuk mengembangkan pemikiran filsafat yang didasarkan pada teks bahasa dengan metode hermeneutika. Objek hermeneutika didasarkan pada pemikiran filsafat untuk memecahkan problema-problema dan membahas konsep-konsep filsafat melalui analisis bahasa, antara lain dilakukan oleh Ryle, Austin maupun Strawson. Para filsuf hermeneutika berupaya memahami realitas kehidupan manusia dengan memahami hakikat bahasa, yang digunakan sebagai cara untuk memahami kenyataan dan cara kenyataan menampilkan diri pada manusia. Fungsi esensial bahasa terletak pada fungsi transformatif, yaitu melalui bahasa manusia mentransformasikan dunia dan melalui bahasa pula dunia mentransformasikan manusia.

Para filsuf hermeneutika melihat fungsi esensial bahasa dalam kehidupan manusia sebagai upaya pemahaman terhadap struktur dan makna, serta penggunaannya dalam realitas kehidupan manusia yang menunjukkan fungsi bahasa sebagai sarana komunikasi. Perspektif hermeneutika mengemukakan bahwa bahasa yang disebut *die sprachlichkeit* dilihat sebagai pusat gravitasi. Gadamer¹⁶ menyatakan bahwa ada yang bisa dimengerti adalah bahasa, seperti dalam ungkapan Yunani bahwa manusia dipandang sebagai “*zoon logon echon*”, yang mengandung pengertian bahwa manusia adalah makhluk yang berbicara, makhluk yang memiliki ‘*logos*’, dan manusia adalah makhluk yang bercerita.

Bahasa bukan sekedar *medium* atau sarana berpikir belaka, dan bukan pula sekedar ‘representasi’ kenyataan. Akan tetapi, secara hakiki bahasa adalah manifestasi totalitas pikiran manusia, karena tidak ada cara lain untuk berpikir tentang hakikat kenyataan selain melalui bahasa yang merupakan ungkapan kebudayaan

manusia.¹⁷ Perkembangan filsafat bahasa ke arah hermeneutika tersebut memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap perkembangan metode penelitian kualitatif terutama dengan metode hermeneutika hukum. Palmquis¹⁸ mengemukakan bahwa hermeneutika adalah cara pemahaman dengan menggabungkan sintesis dan analisis: sintesis adalah proses penggabungan bagian-bagiannya menjadi satu keutuhan, sedangkan analisis adalah proses timbal-balik pembagian satu keutuhan menjadi bagian-bagiannya.

Pandangan filosofis tentang hakikat bahasa merupakan dasar ontologis perkembangan ilmu bahasa modern, yang menggunakan metode sebagai sistem kebenaran dalam ilmu bahasa tersebut. Dasar filosofis bahasa menentukan dasar-dasar aksiologis ilmu bahasa yaitu keterkaitan ilmu bahasa dengan nilai dalam kehidupan manusia, antara lain berkaitan dengan bidang hukum.

Filsafat bahasa dan teks hukum saling berkaitan sebagai dua bidang yang tidak berdiri sendiri-sendiri. Perkembangan filsafat bahasa dalam kaitannya dengan teks hukum dalam realisasinya memiliki implikasi dengan perkembangan filsafat bahasa pada abad XX, yang ditunjukkan oleh reaksi terhadap problema-problema filsafat terutama persoalan hukum yang dapat diselesaikan melalui suatu metode analisis bahasa hukum, antara lain dikenal di Inggris dengan istilah filsafat analitik.

Pengertian analisis bahasa hukum menurut pandangan filosofis ilmu bahasa memiliki tujuan yang berbeda secara epistemologis. Interpretasi terhadap teks hukum sebagai objek materi dalam ilmu hukum digunakan untuk mendapatkan suatu kebenaran tentang realitas dunia sebagaimana dilakukan oleh kalangan filsuf analitik. Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan suatu kebenaran yang hakiki dalam ilmu hukum.

¹⁶ Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum: Sejarah Filsafat & Metode Tafsir*, Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press), halaman 95.

¹⁷ Lihat Rorty, dalam Kaelan 2002.

¹⁸ Stephen Palmquis, 2007, *Pohon Filsafat The Tree of Philosophy*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 228.

B. Kedudukan dan Fungsi Makna Simbolik Bahasa Hukum dalam Ranah Filsafat Hermeneutika

Bahasa hukum sebagai ilmu (*science*) merupakan bagian dari ilmu hukum yang memiliki objek, metode dan tujuan tertentu pada landasan ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Landasan ontologis terletak pada objek yang dikaji yaitu bahasa hukum. Landasan epistemologis merupakan cara-cara atau metode yang dipakai untuk memperoleh dan mengkaji bahasa hukum sehingga memiliki makna. Aksiologis menelaah tujuan kajian bahasa hukum, manfaat dan fungsinya bagi masyarakat.

Pemahaman terhadap teks hukum menurut Palmer¹⁹ dikategorikan ke dalam definisi hermeneutika sebagai sistem interpretasi yang menjadi bagian dari filsafat modern dengan fokus pada analisis bahasa untuk mencapai pengertian yang terkait dengan teks simbolik yang memiliki multimakna (*multiple meaning*)²⁰ melalui proses mengubah sesuatu atau situasi ketidaktahuan menjadi mengerti terhadap suatu teks²¹. Sumaryono²² mengemukakan bahwa interpretasi terhadap hukum selalu berhubungan dengan isi yang tersurat dan tersirat berkaitan dengan ketepatan pemahaman dan ketepatan penjabaran yang relevan dan dibutuhkan untuk menerangkan teks hukum.

Interpretasi dilakukan setelah ada pemahaman dan pengertian terhadap makna yang terkandung

dalam bahasa hukum. Lieber²³ mengemukakan bahwa interpretasi adalah upaya menemukan dan menyajikan makna yang sebenarnya dari tanda-tanda yang digunakan untuk menyampaikan ide-ide, yaitu makna yang dikehendaki untuk diekspresikan oleh pengguna tanda tersebut. Teks-teks di bidang hukum dapat diinterpretasi dengan metode fenomenologi atau penafsiran teks yang diterapkan dalam Dekonstruksi Derrida yang dimuat pada buku berjudul *La Dissemination*. Proses dekonstruksi (*deconstruction*)²⁴ dilakukan dengan mengomentari teks, menciptakan teks baru, dan menyusun teks sendiri dengan membongkar teks lain untuk menambah yang dianggap kurang dan tidak terdapat dalam teks. Derrida²⁵ mengemukakan bahwa sebuah teks bukan merupakan teks apabila tidak mengandung aturan komposisi dan permainannya, karena teks harus kelihatan sulit dimengerti namun selalu dapat dipecahkan oleh akal manusia. Oleh karena itu, hukum dan aturan-aturannya tidak boleh berada dalam suatu rahasia yang sulit dipecahkan oleh manusia. Menurut Susanto²⁶ ranah kajian hermeneutika Dekonstruksi Derrida adalah sebagai berikut:

1. Hermeneutika Teoritis (Hermeneutical Theory)

Hermeneutika teoritis merupakan metode penafsiran teks sebagai proses reproduksi makna seperti yang diinginkan pengarang teks atau peristiwa sejarah yang dulu melingkupi pengarang. Pemahaman tentang interpretasi yang digunakan dalam hermeneutika teoritis merupakan pendirian untuk menghindari kesalahpahaman dari penafsir, sehingga dapat menemukan makna objektif melalui metode yang valid.

¹⁹ Richard E. Palmer, 2005, *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*, Yogyakarta:

Pustaka Pelajar, halaman 47-49.

²⁰ Lihat Sumaryono, 2013, *Hermeneutik sebuah metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, halaman

24; Jazim Hamidi, 2011, *Hermeneutika Hukum: Sejarah Filsafat & Metode Tafsir*, Malang:

Universitas Brawijaya Press (UB Press), halaman 94; Poespoprodjo, W., 2004, *Hermeneutika*, Bandung: CV. Pustaka Setia, halaman 86-87.

²¹ Paul Ricoeur, 2014, *Teori Interpretasi: Membelah Makna dalam Anatomi Teks*, Yogyakarta:

IRCiSoD, halaman 55 & 193; Faisal, 2015, *Ilmu Hukum: Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*, Yogyakarta: Thafa Media, halaman 150.

²² Ibid, halaman 29; Lihat Kinayati Djojoseuroto, 2007, *Filsafat Bahasa*, Yogyakarta: Pustaka Book Publisher, halaman 240.

²³ Gregory Leyh, 2011, *Hermeneutika Hukum*, Bandung: Nusa Media, halaman 141.

²⁴ Dadan Rusmana, 2014, *Filsafat Semiotika*, Bandung: CV Pustaka Setia, halaman 258.

²⁵ Derrida (1972:70-71) dalam Sumaryono, 2013, *Hermeneutik sebuah metode Filsafat*, Yogyakarta: Kanisius, halaman 133; Muhammad Khoyin, 2013, *Filsafat Bahasa: Philosophy of Language*, Bandung: Pustaka Setia, halaman 139.

²⁶ Anthon F. Susanto, 2010, *Ilmu Hukum Non Sistemik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*, Yogyakarta: Genta Publishing, halaman 9.

2. *Hermeneutika Filosofis*

Hermeneutika filosofis adalah penafsiran teks yang merupakan proses produksi makna baru dan bukan reproduksi makna awal. Hal ini digunakan untuk menyempurnakan kelemahan utama dari gagasan yang dikembangkan oleh Schleiermacher dan Dilthey dalam hermeneutika teoritis yaitu tentang pengandaian akan adanya makna awal atau makna sejati yang dapat diproduksi kembali.

3. *Hermeneutika Kritis (Critical Hermeneutis)*

Hermeneutika kritis memiliki perbedaan dengan hermeneutika filosofis, yaitu jika hermeneutika filosofis mengemukakan problem hermeneutis adalah bahasa dan permainan bahasa, maka hermeneutis kritis menempatkan faktor-faktor ekstra linguistik sebagai masalah yang harus dipecahkan oleh hermeneutika. Menurut pendekatan ini, baik hermeneutika filosofis maupun hermeneutika teoritis mengabaikan hal-hal di luar bahasa, seperti kerja dan dominasi yang justru sangat menentukan terbentuknya konteks pemikiran dan perbuatan. Hermeneutika kritis mempertimbangkan keterkaitan suatu teks dengan teks lain (intertekstualitas) untuk memahami suatu maksud dari fenomena yang muncul dalam kehidupan.

Hermeneutika kritis (*critical hermeneutis*) dalam Dekonstruksi Derrida menunjukkan bahwa bahasa hukum memiliki hubungan yang erat dengan penafsiran hukum menurut tata bahasa, sistem, sejarah, sosiologi, dan penafsiran otentik yang dapat dikembangkan untuk menghasilkan makna baru. Hartini²⁷ mengemukakan bahwa interpretasi atau penafsiran merupakan salah satu metode penemuan hukum yang memberi penjelasan tentang teks berkaitan dengan peristiwa tertentu baik secara obyektif maupun subyektif. Penafsiran subyektif yaitu sesuai dengan yang dikehendaki oleh pembuat undang-undang, sedangkan penafsiran obyektif yaitu lepas dari pendapat

pembuat undang-undang karena dianggap tidak lengkap atau tidak jelas yang disesuaikan dengan kebiasaan bahasa sehari-hari.

Penafsiran yang dapat digunakan untuk menghasilkan makna baru tersebut, di antaranya meliputi beberapa elemen sebagai berikut:

1. Penafsiran tata bahasa yaitu secara harfiah menurut fungsinya bahasa mengandung konstruksi hukum menurut pengertian tata bahasa, contoh: Pasal 1338 KUHP disebutkan bahwa semua persetujuan yang dibuat dengan sah berlaku sebagai UU terhadap mereka yang membuatnya.
2. Penafsiran sistem yaitu keterkaitan antara satu dengan yang lain, contoh: ada 4 syarat sahnya perjanjian yaitu: a) kesepakatan dari para pihak, b) kecakapan, c) hal tertentu, dan d) sebab klausa yang halal.
3. Penafsiran sejarah yaitu sejarah dan latar belakang terjadinya peraturan tertentu, serta maksud dan tujuan peraturan tersebut ditetapkan, contoh: laporan-laporan atau surat-surat dalam sidang parlemen.
4. Penafsiran sosiologi yaitu peraturan mempunyai tujuan kemasyarakatan karena ada kemungkinan kondisi masyarakat pada saat ditetapkannya UU sudah berbeda dengan kondisi masyarakat sekarang karena masyarakat selalu berkembang sesuai dengan perubahan jaman.
5. Penafsiran otentik atau pembuktian yang sempurna/resmi yaitu untuk mengetahui istilah-istilah yang digunakan dalam suatu peraturan dapat dilihat pada bab atau pasal tertentu yang menggunakan arti dari pilihan kata/kosakatanya sebagai penjas.

Penafsiran teks dalam pemahaman terhadap keterkaitan antar teks (intertekstualitas dan intratekstualitas)²⁸ menghasilkan fungsi bahasa hukum sebagai alat kontrol dalam kehidupan masyarakat. Hasil penafsiran teks tersebut antara lain dibuktikan oleh keputusan hakim pada persidangan kasus pembunuhan

²⁷ Lilis Hartini, 2014, *Bahasa dan Produk Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, halaman 187-188.

²⁸ Ibid, halaman 179.

“Kopi Sianida”²⁹ yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso, yaitu mempertimbangkan suara tangis terdakwa yang tidak mengeluarkan air mata ketika menyampaikan pledoi. Teks ‘suara tangis’ yang tidak diikuti teks ‘mengeluarkan air mata’ tersebut melahirkan penafsiran oleh hakim bahwa terdakwa tidak sungguh-sungguh menyampaikan penyesalan atau dianggap bersandiwara. Penafsiran terhadap teks ‘suara tangis tanpa air mata’ tersebut menjadi salah satu pertimbangan hakim untuk memutuskan terdakwa bersalah atas kasus pembunuhan “Kopi Sianida” dan divonis 20 tahun penjara.

Keputusan hakim berdasarkan penafsiran teks tersebut merupakan bagian dari fungsi bahasa hukum sebagai alat kontrol dalam penanganan kasus hukum dan merupakan realitas dalam kehidupan masyarakat. Harmaen³⁰ mengemukakan fungsi bahasa hukum sebagai berikut.

1. Fungsi simbolik (sistem tanda)

Ide mengenai bahasa hukum sebagai sistem tanda diperkenalkan oleh Ferdinand de Saussure dalam karyanya “Course in General Linguistics” (1915). Tanda menurut Saussure terdiri dari dua elemen, yaitu: pananda (*signifier*) atau citra bunyi (*sound-image*) dan petanda (*signified*) atau konsep yang diacu. Bahasa hukum sebagai sistem tanda (semiotika) adalah objek berupa tanda-tanda kebahasaan yang digunakan dalam bidang hukum. Tanda-tanda kebahasaan bidang hukum tersebut meliputi: a) bahasa verbal (lisan), b) bahasa visual (tulisan), c) bahasa gerak/isyarat (*body language*), d) benda-benda tertentu (sebagai lambang/*symbol*).

Kajian terhadap tanda-tanda kebahasaan bidang hukum dilakukan dengan dua cara, yaitu: a) menyusun, merangkai atau mengorganisir

tanda-tanda kebahasaan tersebut sehingga terwujud sebuah susunan atau pola baru yang punya struktur sehingga bisa disebut sebagai bahasa hukum; dan b) menafsirkan (memberi makna) yang terkandung pada tanda-tanda kebahasaan sehingga diperoleh tujuan dan kemanfaatannya, baik bagi diri sendiri maupun orang lain.

2. Fungsi emotif

Bahasa hukum sebagai sarana komunikasi ilmiah harus bersifat jelas dan objektif serta bebas dari emosi. Unsur emotif dalam komunikasi ilmiah menyebabkan komunikasi kurang sempurna, karena bahasa hukum yang dikomunikasikan secara bias menunjukkan bahwa bahasa hukum tersebut kurang beradaptasi dengan masyarakat dan tidak sesuai dengan tujuan hukum.

Suriasumantri³¹ mengemukakan agar komunikasi ilmiah berjalan dengan baik maka bahasa yang digunakan harus terbebas dari unsur-unsur emotif untuk menghindari salah informasi, yaitu penyampaian informasi yang tidak sesuai dengan apa yang dimaksudkan sehingga akan menghasilkan proses berpikir yang berbeda. Pendapat atau jalan pikiran disampaikan dengan menggunakan bahasa yang jelas dan sesuai dengan situasi dan kondisi.

3. Fungsi afektif

Fungsi afektif dalam bahasa hukum berkaitan dengan sikap, yaitu fungsi norma hukum yang dikomunikasikan untuk mengubah dan mengembangkan kepribadian agar mentaati hukum, meningkatkan keselarasan hukum, dan bersifat tegas sesuai aturan hukum. Fungsi efektif yang tergambar dalam bahasa hukum adalah untuk meningkatkan dan mengembangkan hukum dan budaya hukum yang memiliki karakteristik khusus yang hidup dan dipatuhi masyarakat.

Bahasa hukum sebagai media komunikasi dalam ilmu hukum menduduki posisi yang penting

²⁹ <http://bogor.tribunnews.com/2016/10/27/tangis-jessica-kumala-wongso-jadi-pertimbangan-hakim-netizen-bahas-ingus-dan-kacamata>. 2016. “Tangis Jessica Kumala Wongso jadi Pertimbangan Hakim, Netizen Bahas Ingus dan Kacamata”. Diunduh Kamis, 29 Desember 2016.

³⁰ Dheni Harmaen, 2014, “Meningkatkan Kualitas bahasa Indonesia melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah” *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, No. 2 Oktober 2014, halaman 2525-2534.

³¹ Jujun S. Suriasumantri, 2009, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, halaman 181.

dalam penalaran ilmu pengetahuan.³² Hubungan antara kajian bahasa hukum dengan ilmu hukum, filsafat hukum, konsep hukum, teori hukum dan metodologi ilmu hukum dikemukakan sebagai berikut: (1) bahasa hukum merupakan bagian dari ilmu hukum; (2) secara ontologis bahasa hukum mempelajari sistem tanda-tanda kebahasaan yang terdiri dari lisan, tulisan dan lambang (*symbol*); (3) secara epistemologis peran bahasa hukum antara lain adalah berusaha mengenali sumber (asal-usul) simbol-simbol kebahasaan, berusaha memperoleh pengetahuan dan dasar kebenaran dari simbol-simbol kebahasaan, sebagai sarana tafsir hukum berusaha mengungkap makna yang ada di balik simbol-simbol dalam penafsiran hukum, dan dalam politik hukum berusaha mewujudkan ilmu hukum yang dapat dipakai sebagai sarana tercapainya kebahagiaan dan keadilan; (4) secara aksiologis bahasa hukum menghasilkan kegunaan untuk memahami atau memberi makna yang ada di balik bahasa hukum untuk menyatakan sesuatu kehendak, perasaan, pikiran, pengalaman kepada orang lain tentang hal-hal yang ada di dalam dan/atau terkait dengan bidang hukum; dan (5) sebagai ilmu, bahasa hukum terkait dengan ilmu hukum (dalam arti luas) dan ruang dan waktu dalam peristiwa hukum.

Harmaen³³ mengemukakan bahwa bahasa hukum tersusun dari simbol-simbol yang memiliki arti khusus dalam komunikasi bahasa hukum yang saling dipahami dan dimengerti oleh peserta tutur, sehingga hubungan bahasa hukum dengan penerapan di bidang hukum adalah sebagai berikut: (1) aturan hukum merupakan produk pemikiran, sehingga pikiran bisa luwes dan stabil apabila ditunjang oleh bahasa yang baik dan benar; (2) gagasan atau ide penutur dalam ilmu hukum dapat diungkapkan kepada lawan tutur melalui bahasa; (3) peraturan hukum dapat disampaikan kepada masyarakat melalui bahasa; (4) bahasa hukum tidak mengutamakan gaya bahasa, tetapi lebih memerlukan kepastian bahasa; (5) komunikasi di bidang hukum

memerlukan bahasa lahir, bukan bahasa batin; dan (6) berbahasa dalam bidang hukum mengandung akibat hukum, karena memiliki konsekuensi dipertanggungjawabkan secara hukum.

Hubungan bahasa dalam ilmu hukum merupakan pemahaman teks di bidang hukum yang berkaitan dengan teks lain, sehingga menghasilkan karakteristik bahasa hukum yang berposisi sebagai sarana kontrol untuk mengatur kehidupan masyarakat. Interpretasi terhadap teks lain dalam ranah hermeneutika yang berhubungan dengan suatu kasus hukum diperlukan karena hukum adalah bagian dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa kedudukan dan fungsi bahasa hukum memiliki peran penting untuk menciptakan keadilan dan kesejahteraan dalam kehidupan masyarakat.

IV. KESIMPULAN

Perkembangan ilmu pengetahuan terutama bidang filsafat ilmu menunjukkan bahwa bahasa sangat berperan dalam penyampaian ilmu pengetahuan kepada masyarakat secara menyeluruh (universal). Karena pentingnya peran bahasa tersebut, maka bidang bahasa hukum perlu dikembangkan metode-metodenya dalam kajian filsafat ilmu.

Sumbangan filsafat terhadap pengembangan bahasa terletak pada sumbangan pemikiran dan penemuan teori-teori tentang bahasa oleh para ahli filsafat, baik pada filsafat zaman Yunani maupun filsafat zaman modern, sehingga bahasa memiliki eksistensi yang kuat dalam ilmu pengetahuan. Teori-teori dan pemikiran-pemikiran tentang bahasa yang telah dikemukakan oleh para ahli filsafat dimanfaatkan oleh para ahli bahasa hingga saat ini, termasuk di antaranya dalam bahasa hukum.

Bentuk bahasa hukum yang baik memenuhi beberapa syarat, yaitu penggunaan gaya bahasa yang sederhana sehingga mudah dipahami, pemilihan kosakata/istilah bersifat

³² Shidarta, 2006, *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo, halaman 99.

³³ Opcit, halaman 2493-2496.

mutlak dan tidak ambigu/bias, bersifat lugas, tegas dan tidak bermakna ganda. Bahasa hukum sebagai bentuk kaidah hukum tertulis dan lisan yang secara simbolik mengandung perintah dan larangan. Istilah dan pengertian hukum yang tidak tertuang di dalam perundang-undangan namun pemahamannya disepakati bersama oleh masyarakat merupakan perwujudan makna simbolik bahasa hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Bakhtiar, Amsal. 2012. *Filsafat Ilmu*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- [2] Djojoseuroto, Kinayati. 2007. *Filsafat Bahasa*. Yogyakarta: Pustaka Book Publisher.
- [3] Faisal. 2015. *Ilmu Hukum: Sebuah Kajian Kritis, Filsafat, Keadilan, dan Tafsir*. Yogyakarta: Thafa Media.
- [4] Hadiwijono, Harun. 2011. *Sari Sejarah Filsafat Barat I*. Yogyakarta: Kanisius.
- [5] Hadikusuma, H. Hilman. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*. Bandung: PT. Alumni.
- [6] Hamidi, Jazim. 2011. *Hermeneutika Hukum: Sejarah Filsafat & Metode Tafsir*. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- [7] Harmaen, Dheni. 2014. "Meningkatkan Kualitas bahasa Indonesia melalui Bahasa Indonesia Hukum Ilmiah" *Jurnal Ilmu Hukum* Volume 15, No. 2 Oktober 2014, halaman 2487-2538.
- [8] Hartini, Lilis. 2014. *Bahasa & Produk Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama.
- [9] [Http://bogor.tribunnews.com/2016/10/27/tangis-jessica-kumala-wongso-jadi-pertimbangan-hakim-netizen-bahas-ingus-dan-kacamata](http://bogor.tribunnews.com/2016/10/27/tangis-jessica-kumala-wongso-jadi-pertimbangan-hakim-netizen-bahas-ingus-dan-kacamata). 2016. "Tangis Jessica Kumala Wongso jadi Pertimbangan Hakim, Netizen Bahas Ingus dan Kacamata". Diunduh Kamis, 29 Desember 2016.
- [10] Kaelan, M.S. 2002. *Filsafat Bahasa: Realitas Bahasa, Logika Bahasa Hermeneutika dan Postmodernisme*. Yogyakarta: Paradigma.
- [11] Keraf, Gorys. 1993. *Tata Bahasa Rujukan Bahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- [12] Leyh, Gregory. 2011. *Hermeneutika Hukum*. Bandung: Nusa Media.
- [13] Palmer, Richard E. 2005. *Hermeneutika: Teori Baru mengenai Interpretasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [14] Palmquis, Stephen. 2007. *Pohon Filsafat: The Tree of Philosophy*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- [15] Poedjosoedarmo, Soepomo. 2001. *Filsafat Bahasa*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- [16] Poespoprodjo, W. 2004. *Hermeneutika*. Bandung: Pustaka Setia.
- [17] Ricoeur, Paul. 2014. *Teori Interpretasi: Membelah Makna dalam Anatomi Teks*. Yogyakarta: IRCiSoD.
- [18] Rusmana, Dadan. 2014. *Filsafat Semiotika: Paradigma, Teori, dan Metode Interpretasi Tanda dari Semiotika Struktural hingga Dekonstruksi Praktis*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- [19] Shidarta. 2006. *Karakteristik Penalaran Hukum dalam Konteks Keindonesiaan*. Bandung: CV. Utomo.
- [20] Sumaryono, E. 1999. *Hermeneutik Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.
- [21] Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Ilmu dalam Perspektif: Sebuah Kumpulan Karangan tentang Hakekat Ilmu*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- [22] Suriasumantri, Jujun S. 2009. *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- [23] Susanto, Anthon F. 2010. *Ilmu Hukum Non Sistemik Fondasi Filsafat Pengembangan Ilmu Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.